



PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAHID TORO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sat. Pol PP Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Mahkota Sultra RT.2/RW.1 Kelurahan Makoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **NURDIN NAZIMU, SH. & ABDUL LATIEF, SH.** keduanya Advokat, beralamat kantor di Jalan Bunga rejeki No.5 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pemanding;

M E L A W A N :

NY. RIANI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Durian Kelurahan Wua-wua , Kota Kendari yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LA NIASA, SH.MH. dan ABDUL RAHMAN, SH.** keduanya Advokat /Penasehat hukum beralamat di Jalan Tunggal No. 34 Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Kendari 21 Februari 2013 No. 57 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdi, yang amar

Hal. 1 dari 5 pts.no.50/Pdt/2013/PT.Sultra

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi tergugat;

I. DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa seluas 5.082 M2 (lima ribu delapan puluh dua meter persegi) terletak dahulu Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah, H. Haraty Tombo, S. Sos;
 - Timur berbatas dengan tanah rencana jalan ;
 - Selatan berbatas dengan tanah Drs. Zaenuddin Sugeng. Hj. Rosnaini ;
 - Barat berbatas dengan tanah Drs. La Ira, La Satu, SE.;

Adalah sah Milik Penggugat;

3. Menyatakan, bahwa perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa dengan ,tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan "Melawan Hukum " (onrechtmatigedaad) ;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat tanpa suatu syarat apapun juga;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

I. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000.- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Maret 2013 No.57/Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, isi putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara saksama kepada kuasa Tergugat/Pembanding ;

Membaca risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera

Hal. 2 dari 5 pts.no.50/Pdt/2013/PT.Sultra

Pengadilan Negeri Kendari, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2013 Kuasa dari Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Februari 2013 No.57/Pdt.G/2012/PN.Kdi, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa hukum Penggugat/Terbanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan, masing-masing kepada pihak kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2013, dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2013, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini hanya berdasarkan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Februari 2013 No.57/Pdt.G/2012/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Februari 2013 No.57/Pdt.G/2012/PN.Kdi, berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tahapan dan rangkaian proses pemeriksaan dalam persidangan atas perkara ini, sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan

Hal. 3 dari 5 pts.no.50/Pdt/2013/PT.Sultra

akhir, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat juridis formal in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atas fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maupun pada pemeriksaan setempat, pertimbangan mengenai penerapan hukum berikut analisisnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah pula diuraikan sesuai dengan asas-asas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang intinya menolak eksepsi dari Tergugat / Pembanding dan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusannya ; Hal mana diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Februari 2013 No.57/Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang dimohonkan



banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan UU No.49 Tahun 2009, dan pasal-pasal dari RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Februari 2013

Hal. 4 dari 5 pts.no.50/Pdt/2013/PT.Sultra

No.57/Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang dimohonkan banding baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 15 Nopember oleh kami H.ABDUL KADIR, SH.,MH., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis dengan DRS.AMIN SEMBIRING, SH.,MH., dan GANJAR SUSILO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 September 2013 No.50/Pen.Pdt/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.AMIN SEMBIRING,SH.,MH.

H.ABDUL KADIR, SH.,MH.

GANJAR SUSILO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

HAMZAH MEKUO

Perincian biaya perkara ;

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

Administrasi/Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 pts.no.50/Pdt/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)